



PUTUSAN

Nomor 464 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

drg. AFRIZAL USASRA bin USMAN, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru No. 125 RT. 004 RW. 013, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

melawan

Ny. Hj. AMIRA binti DAENG PAWE, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru No. 125 RT. 004 RW. 013, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Cikarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung pada tanggal 21 Mei 1995 pernikahan ini dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, sebagai mana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/09/II/1995, tanggal 22 Mei 1995;
2. Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga pindah ke Jakarta/Bekasi. Alamat terakhir Pemohon dan Termohon adalah Jalan Kali Baru No. 125, Kampung Rukam Mangun Jaya Tambun Selatan, Bekasi;
3. Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing:
 1. Afad Pratama Usasra, laki-laki umur 18 tahun;
 2. Dwi Cantika Usasra, perempuan umur 16 tahun;
 3. Tangkas Satria Hartawan Usasra, laki-laki umur 14 tahun;
4. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis walaupun ada pertengkaran kecil, tapi bisa diatasi akan tetapi

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016



pada tahun 2003 tidak rukun lagi, datang seorang lelaki saudara sepupu Termohon yang menjadi sandungan. Saudara sepupunya merayu Termohon untuk mengajak menikah. Termohon terayu dan tertarik terjadilah perselingkuhan antara Termohon dan sepupu itu. Pada saat itu Termohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cikarang ini pada tanggal 09 Juli 2003;

5. Gugatan ini sempat disidangkan 2 kali sidang, dengan mediasi keluarga, gugatan cerai Termohon ditarik kembali. Rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung sampai sekarang;

6. Dalam keadaan rumah tangga kami berjalan lancar, Termohon melaksanakan ibadah haji pada tahun 2007;

Setelah Termohon melaksanakan ibadah haji rumah tangga Pemohon dengan Termohon guncang lagi. Waktu melaksanakan ibadah haji Termohon berkenalan dengan anggota dewan. Dengan iming-iming mau dibantu menjadi PNS Termohon nyosor anggota dewan tersebut. Pertengkaran kembali terjadi. Dengan perjanjian anantara Termohon dengan Pemohon dibawah Al Qur'an berjanji tidak akan menghubungi Pak Haji lagi, kecuali menghubungi Pak Haji harus sepengetahuan Pemohon. Pada saat ini Termohon juga minta cerai;

Pada masa-masa ini Termohon sempat minggat pergi ke Ambon. Pada saat ini Termohon sering dapat telpon/sms tengah malam. Setelah mendapat telpon Termohon keluar kamar, berbicara diluar. Dari beberapa sms yang Pemohon dapatkan, Pemohon lampirkan pada gugatan ini. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi. disini perselingkuhan juga terjadi. Termohon kembali minta cerai. Gugatan cerai Termohon terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 06 Juni 2011;

Gugatan ini sempat disidang dua kali, dengan mediasi antara tetangga, Termohon, saudara Pemohon dan Pemohon maka diambillah keputusan:

- a. Termohon mencabut gugatannya di Pengadilan Agama Cikarang;
 - b. Termohon harus tanda tangani surat pernyataan/perjanjian;
 - c. Pemohon harus membayar uang kuliah Termohon (waktu itu Termohon kuliah S1 di UT);
 - d. Pemohon harus membayar uang transport Termohon ke sekolah/kuliah; Surat pernyataan ini terlampir. Rumah tangga kami berjalan baik lagi, walaupun masih terjadi pertengkaran kecil lagi tapi masih bisa diatasi;
7. Beberapa saat setelah perdamaian berlangsung suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan lancar. Pada bulan Juni 2013 ada rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan keponakan Termohon dari Ternate/Bacan. Pemohon tidak setuju/tidak mengizinkan. Tetapi keponakannya tetap datang dua orang perempuan. Seperti yang Pemohon ketahui keluarga Termohon orang-orang yang tidak bisa membawa diri. Tinggal bersama kita, pemalas mau senangnya saja. Sebelum kedatangan kedua keponakan Termohon ini Pemohon sudah pernah menampung satu orang keponakan Termohon dan dua saudara lelaki Termohon ketiga keluarga Termohon yang Pemohon tampung tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Maunya pasilitas saja, akhirnya ketiga keluarga Termohon disuruh keluar dari rumah Pemohon;

Hal yang sama dilakukan lagi oleh keponakan yang baru datang dari Ternate/Bacan, sifat pemalas dan tidak ada rasa tanggung jawab sebagai anggota keluarga muncul lagi, akhirnya pada tanggal 26 Januari 2014 keponakan Termohon, Pemohon suruh keluar dari rumah Pemohon. Sejak itu pertengkaran sudah mulai memanas dan komunikasi sudah mulai mandek lagi. Termohon membeli Hp capsul (yang biasa disebut telenan). Setiap hari/setiap saat Termohon asyik dengan talenannya, facebookkan, sms an BBM an;

Permintaan cerai kembali dilakukannya. Termohon mengajak cerai secara agama saja tapi Pemohon menyuruh Termohon mengurus gugatannya ke Pengadilan Agama secara prosedur. Termohon berulang kali minta cerai secara agama dia tidak mau mengurus ke Pengadilan Agama. Dan suka mengancam akan mempermalukan Pemohon. Termohon juga mengancam Pemohon akan menyuruh orang menagih utang sama Pemohon yang dibuat Termohon tidak sepengetahuan dan seizin Pemohon. Pada tanggal 1 Desember 2014 Termohon mau mengurus gugatan cerai kepengadilan Agama, minta uang pada Pemohon 3 juta rupiah, tapi Pemohon hanya kasih Rp1.500.000,00;

Pemohon menunggu panggilan sidang dari pengadilan agama, sampai tanggal 22 Desember 2014 panggilan pun tidak datang-datang. Baru pada tanggal 22 Desember 2014 Termohon bilang bahwa gugatan ke Pengadilan tidak jadi dilakukannya. Katanya uang yang diberikan tidak cukup. Kita tahu pendaftaran gugatan kepengadilan agama hanya Rp500.000,00 mungkin tarohlah mengetik surat gugatan habis Rp50.000,00 ditambah ongkos ke Delta Mas bolak balik habis Rp200.000,00 jadi kalau melihat rincian itu uang yang Pemohon berikan itu sudah jauh melebihi kebutuhan untuk mengurus gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Tapi uang itu diselewengkan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk yang lain, uang untuk mengurus perceraian saja diselewengkan apalagi kalau keperluan lain. Bagaimana kita bisa percaya terhadap orang seperti Termohon;

8. Mulai awal tahun baru 2014 kami sudah tidak satu ranjang lagi;
9. Mulai sekitar bulan puasa 2014 Termohon tidak mau mengurus rumah tangga lagi;
10. Mulai akhir bulan puasa uang belanja harian Pemohon stop. Tapi semua kebutuhan keluarga semua tersedia. Bahkan ikan, ayam, daging, menumpuk didalam kulkas. Sayuran sampai banyak yang busuk didalam kulkas;
11. Dari rekaman pembicaraan dan laporan orang-orang, Termohon juga punya selingkuhan lagi, seperti biasa kalau Termohon sudah uring-uringan membikin kondisi komunikasi sama Pemohon tidak berjalan, berarti Termohon sudah mempunyai selingkuhan lagi. Hal ini sengaja diciptakan Termohon supaya dia bebas untuk berselingkuh;
12. Dari gambaran kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon memang rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan lagi, sudah cukup Pemohon bersabar untuk istri yang selingkuh.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Pemohon (drg. Afrizal Usasra bin Usman) akan menjatuhkan talaq kepada Termohon (Ny. Hj. Amira binti Pawe) untuk memenuhi permintaan bercerai dari Termohon;
2. Karena Termohon dan Pemohon sudah menandatangani surat pernyataan/perjanjian waktu mediasi keluarga dulu, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan dan menetapkan apa-apa yang ditentukan sesuai dengan perjanjian tersebut, kalau terjadi perceraian:
 - 1) Menyuruh/Mengeksekusi Termohon keluar dari rumah yang beralamat di Jalan Kalibaru Nomor 125 RT. 04 RW. 013, Mangunjaya, Tambun Selatan;
 - 2) Menetapkan rumah yang beralamat di Perumahan Unggul Graha Permai Blok C9 Nomor 5 RT. 05 RW. 13, Tridayasakti menjadi hak Termohon sepenuhnya;
 - 3) Menetapkan rumah yang beralamat di Jalan Kalibaru Nomor 125 RT. 04 RW. 13, Kampung Rukam, Mangunjaya menjadi hak Pemohon sepenuhnya;
 - 4) Dan harta gono-gini yang lain menjadi hak Pemohon sepenuhnya;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk menjaga tertib administrasi maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dicatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Cikarang telah menjatuhkan putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (drg. Afrizal Usasra bin Usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ny. Hj. Amira binti Pawe) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat cerai talak :
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, Maluku dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan harta tersebut di bawah ini:
 - 5.1 Satu unit rumah berikut tanahnya yang berlokasi di Kampung Rukem, Jalan Kalibaru Nomor 125, RT. 04 RW. 013, Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, atas nama drg. Afrizal Usasra, Sertifikat Hak Milik Nomor 7171 tanggal 19 Juli 2005 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/556/Pemb/2008, tanggal 29 April 2008 dengan luas tanah 400 m² dan luas bangunan 158 m², Teras 12 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara rumah Ibu Yanti;
 - Sebelah Timur tanah Pengairan;
 - Sebelah Selatan rumah bapak Pendi;
 - Sebelah Barat rumah bapak Mulyono;
 - 5.2 Satu unit rumah berikut tanahnya yang berlokasi di Perumahan Unggul Graha Permai Blok. C9 Nomor 5 RT. 05 RW. 13, Desa Tridayasakti,

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, atas nama drg. Afrizal Usasra, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3174, tanggal 05 November 1998 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/11751/DTK.TB, tanggal 21 November 1996 dengan luas tanah 72 m² dan luas bangunan 36 m² dan telah direnovasi secara full, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara rumah Bpk H.Nepi Zulkarnaen;
- Sebelah Timur rumah kosong milik Bank BTN;
- Sebelah Selatan rumah Ibu Reni;
- Sebelah Barat Jalan Singosari III;

5.3 Satu unit kendaraan roda empat (mobil), model Sedan, merk Toyota, Type Corona 2000, Tahun pembuatan 1991 dengan Nomor Polisi B 2824 IH, atas nama drg. Afrizal Usasra;

5.4 Satu unit sepeda motor, merk Honda Revo Absolute, tahun pembuatan 2009 Nomor Pol B 6759 FTI, atas nama drg. Afrizal Usasra;

5.5 Satu unit sepeda motor merk Honda Spacy tahun pembuatan 2014 Nomor Pol B 3321 FSE atas nama Afad Pratama Usasra (anak pertama Pemohon dan Termohon), masih dalam masa angsuran ke PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.;

5.6 Satu buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tahun pembuatan 2011 Nomor Pol B 3591 FDS, atas nama Afad Pratama Usasra (anak pertama Pemohon dan Termohon);

Sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

- 6 Menetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing berhak separo dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 5;
- 7 Menghukum Pemohon untuk menyerahkan separo dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 5 kepada Termohon, baik secara natura maupun uang pengganti dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan secara lelang;
- 8 Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
- 9 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 30 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 H;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 14 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0415/Pdt.G/2015/PA.Ckr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tersebut pada tanggal 10 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 26 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam hal ini Hakim kurang cermat/kurang memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada. Dan juga putusan ini melanggar beberapa pasal dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya;

Bersama ini juga Pemohon mempertanyakan Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang mana menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang;

Pasal-pasal yang dilanggar oleh putusan pengadilan:

1. Pasal 131 KHI;
2. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 9T KHI;
4. Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974;
5. Pasa 185 KHI;
6. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) KHI;
1. Pasal 131 KHI;

(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil Pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil, pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan maksud perceraian itu;

Pada pembacaan berkas perkara, Hakim mengatakan gugatan dari bapak. Di sini Pemohon membantah, Pemohon mengatakan, Pemohon mengajukan penyelesaian gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang. Karena yang minta cerai itu adalah Termohon, Termohon minta cerai berkali-kali sambil mengamuk di rumah. Minta cerai secara agama saja. Minta surat cerai. Menurut keterangan tetangga, Termohon berselingkuh lagi, dari pada terjadi KDRT Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian gugatan cerai;

Pada pembacaan berkas permohonan Hakim mengatakan supaya hak ibu tidak hilang gugatan dari bapak (Pemohon);

Pada waktu itu Pemohon membantah, yang minta cerai ibu (Termohon), Pemohon hanya mengajukan penyelesaian gugatan cerai;

Hakim mengatakan supaya hak ibu nggak hilang secara formal bapak yang menggugat ibu menjawab;

Kalau menurut pasal yang tersebut di atas Pasal 15 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 131 KHI, Pengadilan (Hakim) harus meminta keterangan dan penjelasan segala sesuatu tentang perceraian ini;

Kalau kita simak perkataan Hakim supaya hak ibu tidak hilang secara formal Bapak menggugat dan ibu menjawab;

Dari perkataan dan pernyataan Hakim ini jelas Hakim tidak netral. Harusnya sesuai Pasal 15 PP RI Tahun 1975 dan Pasal 131 KHI, Hakim harus meminta/menerima penjelasan serinci-rincinya dari yang bersangkutan dan menegakkan kebenaran yang sebenarnya, bukan mengarahkan perkara. Bagi Pemohon yang tidak mengerti hukum semula tidak begitu masalah, tapi sesudah membaca buku hukum baru Pemohon tahu pengarahan Hakim itu sangat merugikan Pemohon. Berkas permohonan penyelesaian gugatan cerai dari Pemohon dirubah formatnya di loket pendaftaran perkara Pengadilan Agama Cikarang dengan alasan format suratnya salah. Dari format surat kanan menjadi format surat kiri;

Rupanya perihal berkas surat juga diganti, yang semula perihal surat penyelesaian gugatan cerai diroboh menjadi cerai talak. Hal ini tidak Pemohon sadari;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bisa dibuktikan dan dilihat dari kedua berkas:

- Penyelesaian gugatan cerai (berkas yang semula) dan;
- Gugat talak (berkas yang sudah dirubah);

Pada poin 12

A. Pemohon (drg. Afrizal Usasra bin Usman) akan menjatuhkan talak kepada Termohon Ny. Hj. Amira binti Pawe) untuk memenuhi permintaan bercerai dari Termohon;

Jelas di sini Pemohon menjatuhkan talak itu untuk memenuhi permintaan cerai dari Termohon (gugat cerai);

Bukti-bukti lain berupa SMS Termohon kepada Pemohon minta cerai dan minta surat cerai beserta ancaman kepada Pemohon;

Bukti lain surat keterangan dari petugas pendaftaran perkara memang terjadi pertukaran perihal surat penyelesaian gugatan cerai dirobah menjadi cerai talak, hal ini tidak Pemohon sadari;

Kalau Hakim tidak netral pasti putusan Hakim juga tidak adil, yang semula hal ini tidak begitu Pemohon persoalkan karena Termohon sudah setuju dengan semua tuntutan Termohon;

Pada akhir sidang kedua pembacaan berkas Termohon dan Pemohon sudah sepakat dan setuju di depan Hakim;

1. Tuntutan hak asuh anak dicabut, anak boleh ikut ke siapa saja yang dia mau kepada Pemohon atau Termohon, yang penting anak terkontrol;
2. Rumah yang beralamat di Unggul Graha Permai Blok C-9 Nomor 5 RT. 05 RW. 013 menjadi hak sepenuhnya Termohon, dengan catatan bagian rumah di unggul yang rusak harus diperbaiki oleh Pemohon. Rumah Unggul Graha Permai dibalik namakan dari atas nama Pemohon kepada atas nama Termohon;
3. Termohon dengan suka rela keluar dari rumah yang beralamat di Jalan Kalibaru Nomor 125 RT. 04 RW. 013, Mangun Jaya, Tambun Selatan;
4. Rumah yang di Jalan Kalibaru Nomor 125 RT. 04 RW. 013, Mangun Jaya, Tambun Selatan menjadi hak sepenuhnya Pemohon;
5. Tiga unit sepeda motor diserahkan kepada masing-masing anak Pemohon dan Termohon;
6. 1 Unit Mobil diserahkan kepada Pemohon sebagai alat transportasi kerja Pemohon;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pembagian harta gono-gini yang lain akan dimusyawarahkan antara Pemohon dan Termohon;

Kesepakatan ini tercipta di depan Majelis Hakim. Sesuai dengan kesepakatan ini Pemohon memperbaiki rumah di Unggul Graha Permai. Setelah Pemohon selesai memperbaiki rumah Unggul Graha Permai, pada sidang kesimpulan, Termohon mengatakan kepada Hakim, mengenai pembagian harta, adilkah itu?;

Termohon licik !!!

Setelah pernyataan Termohon itu sidang diskor oleh Hakim, setelah beberapa saat sidang dilanjutkan kembali;

Pemohon mengatakan kalau kesepakatan yang sudah diambil kemarin dimentahkan lagi, maka Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang lain, Hakim menyatakan tidak usah;

Pemohon mengatakan lagi di rumah Unggul Graha Permai terdapat harta bawaan berupa uang muka sebesar 1/4 (seperempat) dari harga rumah Unggul Graha Permai dan di rumah Kalibaru 2/5 (dua perlima) dari harga tanah Kalibaru merupakan harta bawaan;

Pernyataan Pemohon tidak ditanggapi oleh Hakim, sidang ditutup;

Sidang berikutnya, membacakan hasil putusan Pengadilan Agama Cikarang;

Putusan sidang banyak melanggar hukum (cacat hukum) seperti pasal-pasal tersebut di atas;

Hakim yang tidak netral akan menghasilkan putusan yang tidak adil;

Pada kesempatan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk meluruskan perceraian ini menjadi perceraian cerai gugat;

Ini sesuai dengan fakta dan kebenaran yang sebenarnya yang meminta cerai itu adalah Termohon (gugat cerai);

3. Melanggar Pasal 97 KHI.

Pasal 97 KHI berbunyi "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Pasal ini tidak menutup kemungkinan harta bersama tidak dibagi dua (sama), tapi dibagi sesuai dengan perjanjian;

Pada kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada tahun 2011 yang lalu, kasusnya sempat masuk ke Pengadilan Agama Cikarang, pada waktu itu Termohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama



Cikarang. Dengan mediasi keluarga dan tetangga, maka gugatan cerai dari Termohon dicabut;

Mediasi keluarga pada waktu itu menghasilkan kesepakatan dan putusan sebagai berikut:

- 1) Termohon (sekarang) mencabut gugatannya di Pengadilan Agama Cikarang;
- 2) Termohon harus menandatangani surat pernyataan/perjanjian;
- 3) Pemohon harus membayar uang kuliah Termohon, waktu itu Termohon kuliah S1 di UT (Universitas Terbuka);

4) Pemohon harus membayar uang transport Termohon ke sekolah/kuliah; Surat pernyataan ini dikuatkan dan ditandatangani oleh beberapa saksi. Salah satu saksi di surat pernyataan/perjanjian itu mediator pada mediasi keluarga. Saksi tersebut seorang ustadz, pemuka agama islam, pemuka masyarakat di lingkungan kita tinggal dan sebagai Ketua RT. (Rukun Tetangga) di tempat kami sekarang;

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cikarang, bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, karena menghilangkan hak Termohon, hak dan kewajiban tidak seimbang;

Pertimbangan Hakim salah, karena memandang perjanjian ini berdiri sendiri. Tapi sebenarnya perjanjian ini merupakan bagian dari putusan mediasi keluarga. Kalau kita memahami putusan mediasi keluarga, hak dan kewajiban Termohon dan Pemohon jelas, kewajiban Termohon terlihat pada point 1 dan 2 dan kewajiban Pemohon pada poin 3 dan 4 dan pembagian harta gono-gini seimbang, karena di dalam harta gono-gini juga terdapat harta bawaan yang cukup besar;

Pada putusan mediasi keluarga Pemohon menanggung biaya kuliah/transport Termohon ke sekolah mengajar dan kuliah selama 4 tahun. Pemohon sudah melaksanakan kewajiban Pemohon dari tahun 2011 sampai 2014 membayar semua biaya kuliah dan transport Termohon sampai Termohon diwisuda, Termohon sudah sarjana (SI) sekarang, setelah Termohon diwisuda, Termohon minta cerai, apakah itu pantas?;

Apakah itu adil kalau harta dibagi dua tidak mempertimbangkan kewajiban Pemohon yang sudah dinikmati oleh Termohon?;

Di dalam harta bersama terdapat harta bawaan. Pernyataan Pemohon tidak ditanggapi oleh Hakim, Pemohon mau mengajukan bukti-bukti, Hakim menyatakan tidak perlu. Dari sikap Hakim yang demikian, keluarlah putusan Pengadilan Agama Cikarang yang cacat hukum dimana melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85, Pasal 87 dan Pasal 97 KHI. Sesuai bunyi Pasal 97 KHI harta dibagi sesuai perjanjian;

Putusan melanggar pasal 85 KHI dan pasal 87 KHI serta pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974;

Bahasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, terhadap bukti P-3 (Surat Pernyataan/Perjanjian) tertanggal 14 September 2011 halaman 21 Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0415/Pdt.G/2015/PA.Ckr.;

Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Termohon dalam rangka menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon, sedangkan hak-hak Termohon juga sama sekali tidak disebutkan, oleh karena itu surat pernyataan tersebut tidak seimbang antara kewajiban dengan hak-haknya;

Di sini Hakim kurang cermat memahami tentang surat pernyataan tersebut.

Surat pernyataan tersebut adalah bagian dari keputusan mediasi keluarga.

Di dalam mediasi keluarga sudah dicantumkan hak-hak Termohon dan Pemohon dan juga sudah dicantumkan hak dan kewajiban-kewajiban Termohon dan Pemohon;

Keputusan Mediasi Keluarga:

1. Termohon mencabut gugatannya di Pengadilan Agama Cikarang;
2. Termohon harus menandatangani surat pernyataan/perjanjian;
3. Pemohon harus membayar uang kuliah Termohon. Waktu itu Termohon kuliah S1 di Universitas Terbuka (UT);
4. Pemohon harus membayar uang transport Termohon kuliah dan mengajar di sekolah;

Perlu diingat Pemohon sudah menjalankan kewajiban Pemohon pada poin 3 dan 4 keputusan mediasi keluarga" mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2014 sampai Termohon diwisuda sebagai Sarjana di UT;

Termohon diwisuda pada bulan Februari 2014. Tahun 2011 sampai 2014 waktu yang cukup lama, jelas tiap hari pasti mengeluarkan biaya. Hasil yang didapat dari wisuda sarjana adalah ilmu yang bermanfaat dan berguna;

Hak Termohon yang lain adalah sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Unggul Graha Permai (UGP) Blok C-9 Nomor 5 Tridaya Sakti. Sebenarnya di dalam rumah UGP terdapat harta bawaan sebesar 1/4 dari harga rumah UGP waktu membeli dan harta bawaan di rumah yang beralamat di Jalan Kalibaru 2/5 dari tanah Kalibaru merupakan harta bawaan Pemohon;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pertimbangan tersebut di atas, maka hak dan kewajiban Termohon dan Pemohon seimbang dalam pertimbangan kesepakatan;

Dalam hal ini Majelis Hakim kurang cermat dan kurang waktu untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya di depan sidang;

Jadi pertimbangan Hakim terhadap P-3 (surat pernyataan) Termohon salah, kalau pertimbangan Hakim salah, maka surat pernyataan/perjanjian berlaku;

Pernyataan pertimbangan Hakim, masih pada halaman 21 (Putusan Pengadilan Agama Cikarang);

Bahwa pernyataan Nomor 5, saya tidak akan minta cerai lagi, kalau terjadi perceraian antara saya dan suami saya maka saya bersedia dapat dipahami bahwa jika Termohon meminta cerai lagi, berarti Termohon yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Sedangkan dalam perkara *a quo* bukan Termohon yang mengajukan gugatan cerai, maka isi pernyataan nomor 5 tersebut belum terpenuhi;

Sekali lagi di sini Hakim tidak memperhatikan fakta di persidangan, fakta dan kebenaran tidak ditegakkan. Pada sidang kedua pada pembacaan bukti permohonan penyelesaian gugatan cerai, Pemohon menyatakan Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian gugatan cerai, yang minta cerai Termohon;

Hakim mengatakan supaya ibu tidak hilang haknya, maka gugatan dari bapak (Pemohon) Ibu menjawab. Jelas pernyataan Hakim ini salah (tidak netral);

Sesuai Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 131 KHI, Hakim meminta penjelasan serinci-rincinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu, bukan mengarahkan kepada Pemohon yang mau menceraikan;

Hakim melanggar pasal tersebut di atas Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 131 KHI;

Setelah Pemohon sadar bahwa perihal berkas surat permohonan rupanya perihal surat yang semula hal penyelesaian gugatan cerai dirobah di loket pendaftaran perkara menjadi perihal cerai talak;

Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat poin 12 bagian A pada berkas permohonan yang berbunyi:

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Pemohon (drg. Afizal Usasra bin Usman akan menjatuhkan talak kepada Termohon (Ny. Hj. Amira binti Pawe) untuk memenuhi permintaan bercerai dari Termohon;

Dari pernyataan di atas jelas yang meminta cerai itu Termohon, istri yang meminta cerai kepada suami jelas perceraian cerai-gugat;

Semua kekacauan ini terjadi berawal dari pendaftaran perkara di loket pendaftaran perkara Pengadilan Agama Cikarang;

Waktu Pemohon memasukkan berkas permohonan di loket, petugas loket mengatakan format surat Pemohon salah, harusnya format suratnya format kiri, tapi format berkas Pemohon kanan;

Format surat Pemohon dirubah dari format surat kanan ke format surat ke kiri. Rupanya disamping format suratnya dirubah, perihal suratnya dirubah juga. Hal ini memang tidak Pemohon sadari;

Untuk kasus ini bersama berkas ini Pemohon sampaikan juga, Surat Keterangan Pengakuan dari Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan memang perihal dari surat permohonan Pemohon diganti oleh petugas di loket pendaftaran. Dari hal penyelesaian gugatan cerai menjadi hal cerai talak, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi;

Contohnya, pada kecelakaan lalu lintas, belum tentu yang ditabrak yang melapor ke polisi, bisa saja yang menabrak yang melapor ke polisi dan sebaliknya, jadi tidak bisa diambil patokan kalau yang datang ke Pengadilan Agama itu kemungkinan dia mau menceraikan/mentalak istrinya, bisa saja sebaliknya yang minta cerai itu istrinya. Dengan alasan tertentu terpaksa suaminya yang datang ke Pengadilan untuk memenuhi permintaan perceraian dari istrinya. Oleh sebab itu pada Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 131 KHI mengharuskan Hakim meminta keterangan/penjelasan se jelas-jelasnya tentang sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak tersebut;

Hakim harus dapat data keterangan dan fakta sebenarnya, bukan mengarahkan gugatan, jadi di sini jelas Hakim kurang cermat dan melanggar Pasal 15 PP Tahun 1975 dan Pasal 131 KHI. Dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mendudukkan perkara ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Perceraian ini adalah cerai gugat, gugat maka pernyataan nomor 5 terpenuhi;

Bahwa kesalahan suami atau istri dalam membina rumah tangga tidak dapat menghilangkan haknya atas harta bersama. Oleh karena itu maka surat pernyataan/perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016



Dalam keputusan mediasi keluarga tersebut, tidak pernah disebut dan tidak pernah dibaca karena kesalahan Termohon, maka Termohon tidak dapat harta gono gini. Jelas pada keputusan mediasi menyatakan Termohon mendapatkan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Unggul Graha Perma (UGP) dan mendapatkan biaya untuk mendapatkan ilmu (Sarjana Pendidikan). Sekali lagi Pemohon katakan bahwa ilmu yang bermanfaat tidak ternilai harganya dibanding uang ratusan juta. Jelas itu merupakan kompensasi dari harga gono-gini yang lain;

Pak Hakim Yang Mulia mungkin kalau melihat secara kasat mata adanya perbedaan kondisi rumah yang di Perumahan Unggul Graha Permai, dengan rumah yang di Jalan Kalibaru sehingga Hakim mengatakan kalau pembagian harta gono-gini tidak adil, bukan menghilangkan hak orang lain; Sebenarnya Pemohon sudah menyampaikan pernyataan bahwa di dalam harta gono-gini terdapat harta bawaan. Harta bawaan di dalam harta gono-gini dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 85 KHI dan Pasal 87 KHI; Harta bawaan yang terdapat di dalam harta gono-gini cukup besar, oleh karena itu pada pertimbangan dalam ketentuan putusan mediasi keluarga, Termohon dapat 1 unit rumah di Perumahan Unggul Graha Permai, Termohon dapat biaya untuk kuliah waktu itu Termohon kuliah S1 di Universitas Terbuka (UT) dari tahun 2011 s/d tahun 2014 sampai Termohon diwisuda (sarjana), Termohon mendapat uang transport untuk mengajar di sekolah tempat mengajar (dari tahun 2011 s/d tahun 2014), maka dari itu pertimbangan Hakim salah terhadap P-3 (surat pernyataan/perjanjian) tanggal 14 September 2011;

Karena pertimbangan Hakim salah maka perjanjian tetap berlaku. Akibat pertimbangan Hakim salah maka putusan Hakim salah. Putusan Hakim turut membagi harta bawaan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak mempertimbangkan kewajiban Pemohon yang sudah dinikmati oleh Termohon dari tahun 2011 sampai dengan 2014 Termohon sudah menjadi sarjana. Putusan Hakim melanggar Pasal 85 KHI dan Pasal 87 KHI pertimbangan untuk pembagian harta keputusan mediasi keluarga tersebut (P-3) sudah cukup adil;

Kalau boleh saran Pemohon, pembagian harta gono-gini kembali lagi kepada kesepakatan yang telah diambil di dalam sidang kedua tentang pembacaan berkas perkara tanggal 15 April 2015 di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang;

Kesepakatan Termohon dengan Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan hak asuh anak dicabut, anak boleh pilih ke mana dia mau, yang penting anak-anak terkontrol;
2. Rumah yang terletak di Perumahan Unggul Graha Permai Blok C-9 No. 5 Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi adalah milik Termohon sepenuhnya;
3. Rumah yang terletak di Jalan Kalibaru No. 125 RT. 04 RW. 013, Kampung Rukem Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi adalah milik Pemohon sepenuhnya;
4. Tiga unit sepeda motor yang masing-masing diserahkan kepada masing-masing anak Termohon dan Pemohon;
5. Putusan Hakim tidak menyebutkan perselingkuhan;
6. Dengan tidak mempersoalkan siapa yang menggugat cerai;
7. Pemohon memberikan:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - b. Nafkah selama idah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Catatan:

Kalau terjadi perubahan pada kesepakatan ini maka semua isi kesepakatan ini batal;

Pemohon menyangkan kesepakatan di depan hakim ini batal dan yang mengakibatkan perkara menjadi berlarut-larut;

Menanggapi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.;

Bahwa penetapan harta bersama sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cikarang adalah cacat hukum. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 September 2011 sebagaimana bukti P-3 dinilai sebagai bukti surat akta di bawah tangan karena secara formal dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, tidak dibuat di hadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat umum atas pembuatannya lagi pula tidak dikukuhkan di depan sidang Pengadilan menjadi akta perdamaian, maka terhadap surat kesepakatan seperti ini adalah mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya selama kedua belah pihak tersebut mentaati dan menerimanya. Namun jika salah satu pihak bersepakat lain terhadap isi kesepakatan tersebut, maka hal itu tidak lagi mengikat seperti halnya Termohon dalam jawabannya telah ternyata meminta bagian dari harta bersama yang selama ini telah didapat dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohon sesuai kelayakan dan kepatutan bagi seorang istri yang akan dicera;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang prinsipnya telah tepat dan benar karena semuanya telah berdasarkan hukum yang berlaku;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang bukti (P-3) sangat mencederai keadilan dalam masyarakat, surat pernyataan (P-3) ini dibuat berdasarkan hasil mediasi keluarga dan tetangga dan disampaikan juga pada memori banding. Tetangga yang ikut dalam mediasi keluarga ini adalah tokoh masyarakat, pemuka agama islam, ustadz di masjid tempat kami tinggal. Sekarang menjadi ketua RT di tempat kami tinggal dahulu;

Tetangga tersebut menjadi saksi dalam surat pernyataan (P-3) tersebut. Dalam perjanjian tersebut memang tidak disebutkan fungsi saksi ini dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih memegang tradisi/prinsip, surat di atas kertas segel adalah surat berharga dan dapat dipertanggung jawabkan. Apalagi dibubuhi beberapa tanda tangan saksi;

Kebiasaan yang merupakan tradisi atau adat dalam masyarakat, kalau terjadi masalah dalam hubungan keluarga, maka perdamaian diambil dari kesepakatan keluarga dan pemuka agama islam atau pemuka masyarakat. Hal ini dijunjung tinggi dalam masyarakat islam di seluruh Indonesia;

Seharusnya Pengadilan Agama Islam adalah pengadilan yang memberlakukan hukum yang sesuai dengan hukum islam, seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan adat kebiasaan dalam masyarakat islam;

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung seperti ini bisa mengakibatkan perselisihan dalam masyarakat karena memberi peluang untuk orang ingkar janji walaupun sudah membuat pernyataan di atas kertas segel/materai. Memungkinkan orang menjadi munafik, islam mengatakan janji yang diucapkan adalah hutang apalagi janji itu dituangkan di atas kertas segel/materai. Utang harus dibayar atau ditepati. Sebenarnya surat pernyataan ini (P-3) Pemohon sudah laporkan keberadaannya kepada petugas Pengadilan Agama. Apakah perjanjian ini dimasukkan ke dalam putusan Pengadilan atau tidak? Pada waktu Pemohon mengambil kembali uang panjar persidangan. Petugas mengatakan tidak perlu. Pernyataan itu adalah putusan mediasi keluarga, cukup diketahui oleh keluarga. Karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 0241/Pdt.G/2015/PTA Bdg (Yudex Factie) menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 0415/Pdt.G/2015/PA.Ckr. yang melanggar hukum, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga melanggar hukum, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung batal demi hukum;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingatkan pada memori banding, Pemohon menyampaikan di dalam harta gono-gini terdapat harta bawaan dan bukti kwitansi pinjaman uang dan foto kopi buku tabungan, tapi tidak mendapat pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0415/Pdt.G/2015/PA.Ckr. melanggar Pasal 85 KHI, Pasal 87 KHI dan Pasal 35 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Pasal 85 (KHI), adapun harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri;

Di dalam rumah yang beralamat di Unggul Graha Permai Blok C-9 No. 5 terdapat harta bawaan berupa uang muka pembelian rumah Unggul Graha Permai sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) harga rumah Unggul Graha Permai, rumah tersebut dibeli seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ini adalah uang pinjaman dari kakak Pemohon. Uang ini dihibahkan oleh kakak Pemohon kepada Pemohon. Jadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harga rumah yang dibeli adalah hak Pemohon yang merupakan harta bawaan di rumah Unggul Graha Permai. Bukti transfer uang masuk sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di buku rekening Pemohon terlampir, bukti pembayaran uang muka rumah bersamaan transfer uang dari kakak Pemohon dilampirkan, bukti surat keterangan hibah dilampirkan;

Harta bawaan di rumah yang beralamat di Jalan Kali Baru No. 125 RT. 04 RW. 013, Kampung Rukem Desa Mangun Jaya adalah:

Pada pembelian tanah rumah Kali Baru, Pemohon meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada kakak Pemohon (bukti kwitansi pinjaman). Uang itu diserahkan oleh kakak Pemohon di depan Pemohon dan Termohon. Uang pinjaman ini dihibahkan oleh kakak Pemohon kepada Pemohon (surat hibah terlampir). Jadi $\frac{2}{5}$ dari tanah rumah di Jalan Kalibaru No. 125 RT. 04 RW. 013, Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya adalah hak Pemohon yang merupakan harta bawaan, harta bawaan dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 85 KHI dan Pasal 87 KHI. Jadi putusan Pengadilan Agama Cikarang melanggar hukum karena membagi dua dari harta bawaan Pemohon. Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0415/Pdt.G/2015/PA.Ckr., tanggal 17 Juni 2015 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0241/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 30 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di atas, cacat hukum dan melanggar hukum. Kedua putusan ini batal demi hukum;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (7) KHI

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 (4a dan b) gugur apabila istri nusyuz”;

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, rumah dan tempat kediaman istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uilg atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla Dukhul;
- b. Memberi nafkah waskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Nusyuz ; adalah kondisi seorang istri yang tidak menjalankan fungsinya sebagai istri, pembangkang kepada suami tidak mau dilarang oleh suami, tidak mau disuruh oleh suami dan tidak setia kepada suami;

Pada sidang Pengadilan Agama Cikarang pada pembacaan berkas perkara, berkas permohonan penyelesaian gugatan cerai, Termohon sudah mengatakan memang sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi sejak mulai awal tahun 2014 (bukti rekaman sidang);

Anak-anak diajak semua tidur di kamar Termohon dan Pemohon, Termohon tidur di pojok tempat tidur sebelah dinding menjauhi Pemohon. Setiap Pemohon pulang kerja/praktek, Pemohon sebagian tempat tidur di pinggir sebelah lagi.

Hal ini sengaja diciptakan oleh Termohon;

Pembangkang sama suami

Pada waktu mau mengontrakkan rumah Unggul Graha Permai setelah terjadi transaksi dengan orang lain untuk mengontrak rumah tersebut, baru Termohon minta izin bahwa rumah tersebut dia kontrakin. Pemohon melarang untuk dikontrakkan rumah tersebut, tapi Termohon tetap membangkang mengontrakkan rumah itu. Pemohon mengalah tapi tidak setuju rumah itu dikontrakkan. Dan sering sekali kelakuan Termohon seperti itu;

Pertimbangan Pemohon melarang mengontrakkan rumah itu adalah :

1. Rumah itu dalam keadaan rusak;
2. Termohon sudah mulai minta cerai;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hubungan keluarga (Termohon dan Pemohon) sudah tidak harmonis lagi. Kalau terjadi perceraian sesuai perjanjian Termohon harus pindah ke rumah Unggul Graha Permai tersebut;
4. Mengontrakkan rumah seharusnya istri minta izin dulu atau musyawarah dulu kepada suami, baru diputuskan perhitungannya (deal) sama pengontrak, bukan sebaliknya sesudah deal sama pengontrak baru minta persetujuan sama suami. Kalau dihitung hak di dalam rumah Unggul Graha Permai itu hak Pemohon lebih besar dari hak Termohon. Apakah ini Termohon tidak cukup dinyatakan pembangkang kepada suami?
Bukti berupa rekaman pembicaraan Termohon dengan anak Termohon, Termohon menceritakan kepada anak-anak bahwa Termohon berantem sama Pemohon tadi siang. Siapa yang di dzalimi?
5. Sms Termohon kepada Pemohon memberitahu bahwa rumah Unggul Graha Permai sudah deal dikontrakkan dan minta izin untuk itu;
6. Termohon adalah istri yang tidak setia kepada suami;
Dari sms dan rekaman telpon dan perkataan tetangga. Termohon berselingkuh, telah melakukan perselingkuhan beberapa kali;
Salah satu rekaman perselingkuhan adalah pengakuan Termohon sendiri dengan saudara sepupunya. Saya sudah terlanjur (maksudnya sudah terlanjur berselingkuh), sampai kakak sepupunya mengatakan itu tidak baik, dia sudah punya istri kamu sudah punya suami, suami kamu itu dokter lagi;
Tetangga bilang lagi bahwa Termohon sekarang sedang selingkuh lagi dengan seorang anggota dewan di Ambon teman dia di Ambon dulu. Beberapa waktu yang lalu mereka bertemu dan lelaki tersebut juga lagi mengurus perceraian dengan istrinya di Ambon. Sayang teman dekat dia yang mengantarkan Termohon menemui selingkuhannya itu tidak mau menjadi saksi (ini bisa dimaklumi karena dia teman dekat Termohon);
Rec. Laporan tetangga
Rec. Teman dekat Termohon
Rekaman Telpon; } dilampirkan
Berdasarkan alasan dan bukti-bukti ini jelas Termohon istri yang nusyuz;
Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 0415/Pdt.G/2015/PACkr tanggal 17 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 0241/Pdt.G/2015/PTA Bdg tanggal 30 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang yang tersebut di atas cacat hukum, bertentangan dengan hukum;
Pasal 149 ayat b (KHI)

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat 4 dan ayat 7 KHI

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memakai ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kurang tepat/ bertentangan dengan Pasal 149 ayat b KHI dan Pasal 80 ayat 4 dan ayat 7 KHI;

Kalau peraturan yang lama bertentangan dengan peraturan yang baru yang telah disempurnakan harusnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempergunakan peraturan baru yang sudah disempurnakan, tidak memakai lagi Undang-Undang yang lama. Jadi jelas pembebanan kepada Pemohon beberapa kewajiban, antara lain mut'ah dan nafkah selama masa iddah bertentangan dengan peraturan yang sudah disempurnakan yaitu KHI tahun 1991;

Memang sebenarnya kalau Termohon kembali mengakui dan menerima kesepakatan di dalam sidang kedua pembacaan berkas permohonan bercerai di depan Hakim. Pemohon tidak berkeberatan memberikan mut'ah dan nafkah selama iddah. Tapi kalau Termohon masih menjadi orang munafik mengingkari perjanjian yang dibuat di depan keluarga (P-3) dan kesepakatan di depan Hakim, maka Pemohon sangat keberatan sekali memberikan mut'ah dan nafkah selama iddah kepada orang yang munafik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama lebih dari 3 bulan (pisah ranjang lebih dari 1 tahun). Selama kumpul selalu terjadi perselisihan yang terus menerus karena Termohon punya pria idaman lain. Sekarang tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa keberatan-keberatan yang lainnya telah dipertimbangkan semuanya dengan tepat dan benar oleh *judex facti*, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi drg. AFRIZAL USASRA bin USMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi drg. AFRIZAL USASRA bin USMAN tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Alaidin, M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 464 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)